

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
2017

PERDA NO.13, LD 2017/NO.13, NOREG 458-13/2017, SETDA: 13 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 13 TAHUN 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5696 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.9 Tahun 2015; PP No.82 Tahun 2001; PP No.50 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2017; Perpres No.87 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Kep Menteri Negara Lingkungan Hidup No.110 Tahun 2003; Kep Menteri Negara Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003; Perda Kab. Banyuwangi No.2 Tahun 2008; Perda Kab. Banyuwangi No.3 Tahun 2011;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. Perubahan tersebut diantaranya terdapat pada Di antara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 7a, angka 7b dan angka 7c yang mengatur tentang penjelasan mutu air, kelas air, dan mutu air sasaran. Diantara angka 20 dan angka 21 disipkan 1 (satu) angka yaitu angka 20a yang mengatur tentang penjelasan kerjasama daerah. Ketentuan pasal 15 diubah yang mengatur tentang penilaian baku mutu air limbah oleh Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya bagi usaha dan/atau kegiatan dengan berpedoman pada baku mutu air limbah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi dan dilakukan secara periodik sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIA yang mengatur tentang klasifikasi dan kriteria mutu air. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) yang mengatur tentang Pengendalian pencemaran air dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan Pihak Ketiga. Ketentuan Pasal 56 dihapus.

CATATAN : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2017 dan ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan perda ini, akan diatur dalam peraturan kepala daerah.